

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan permohonan pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dilakukan dengan berdasarkan pada kewenangan yang diberikan pada UU PT Pasal 146 ayat (1) huruf a. Kemudian dalam pelaksanaan teknis permohonan pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino terdapat pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/Ja/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Untuk dapat memohonkan pembubaran perseroan disyaratkan adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Perseroan Terbatas tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT, Gemilang Sukses Garmino berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan. Kemudian, JPN membuat telaahan awal yang memuat analisis hukum apakah yang lengkap untuk menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, apabila hasil Telaahan Awal tersebut disimpulkan bahwa dapat dilakukan Penegakan

Hukum selanjutnya Jaksa Pengacara Negara melakukan Penegakan Hukum sesuai Prosedur yang berlaku. JPN pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah membuat telaahan Penegakkan Hukum yang menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dapat mengajukan permohonan pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino. Kemudian, untuk dapat memohonkan pembubaran perseroan kepada pengadilan, diperlukan Surat Kuasa Khusus dari Pimpinan Satuan Kerja kepada Jaksa Pengacara Negara. Telah dibuatkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor: SK-03/M.1.12/Gp.4/08/2020 untuk memohonkan pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Setelah melalui proses persidangan, ditetapkan bahwa PT. Gemilang Garmino untuk telah melanggar peraturan perundang-undangan, menetapkan pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino, dan ditetapkannya beberapa Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai likuidator.

2. Akibat hukum dari Pembubaran PT Gemilang Sukses Garmino, PT tersebut akan dicabut status badan hukumnya apabila proses likuidasi telah berakhir. Untuk nantinya dapat dicabut status badan hukum dari PT Gemilang Sukses Garmino, maka harus menyelesaikan proses likuidasi terlebih dahulu, dimana proses likuidasi ini dimulai dengan diumumkan nya pembubaran PT Gemilang Sukses Garmino berdasarkan putusan pengadilan, kemudian dilakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dengan memastikan bahwa tidak ada tagihan atau utang yang dimiliki oleh perseroan, apabila ada maka harus dibayarkan terlebih dahulu.

Namun, Jaksa Pengacara Negara sebagai likuidator adalah suatu peran yang baru. Jaksa Pengacara Negara belum memiliki kapasitas untuk menjadi likuidator. Kejaksaan juga belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan juga Petunjuk Teknis dalam menjalankan tugas sebagai likuidator. Apabila keseluruhan rangkaian pemberesan harta telah selesai dilakukan, maka Kejaksaan dapat membubarkan perseroan bekerjasama dengan notaris untuk penghapusan status badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Saran

1. Perlu adanya perbaikan dalam UU Kejaksaan berkaitan dengan Jaksa Pengacara Negara sebagai likuidator, sekurang-kurangnya terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis yang jelas pada tingkat instansi guna mengakomodir Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk menjadi likuidator oleh Pengadilan. Kemudian juga, diberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk dapat melakukan penelusuran harta kekayaan dari perseroan yang akan dibubarkan.
2. Proses likuidasi PT Gemilang Sukses Garmino diselesaikan dengan sesegera mungkin dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk dapat menyelesaikan segala proses pemberesan harta hingga nantinya PT Gemilang Sukses Garmino dapat dibubarkan dan dicabut status badan hukumnya.